



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/216/Kept/403.013/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2018, diperlukan konsolidasi, persiapan dan dukungan aparatur pemerintah daerah beserta instansi terkait secara terpadu dan terkoordinir pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjaga stabilitas, mendeteksi perkembangan dan dinamika politik, mencermati proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2018 sekaligus memenuhi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-81 Tahun 2005 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/2934/OTDA, Hal Pelaporan Penyelenggaraan PILKADA Serentak;
4. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/4147/OTDA, Hal Dukungan Pemerintah Daerah Pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2018 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
  - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
  - c. memberikan saran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
  - d. memberikan laporan harian secara berjenjang mengenai permasalahan, perkembangan dan persiapan serta pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2018 kepada Pemerintah; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Desk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Kepada Desk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban dan tugasnya yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dan 2018

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/216/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 22 Agustus 2017

---

SUSUNAN ANGGOTA DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengarah	1. Bupati Magetan;	
II.	Ketua	2. Wakil Bupati Magetan. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan.	
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan	
V.	Anggota	1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 4. Inspektur Kabupaten Magetan 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan</p> <p>9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan</p> <p>10. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab. Magetan</p> <p>11. Kasat Intelkam Polres Magetan</p> <p>12. Pasi Intel Kodim Magetan</p> <p>13. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan</p> <p>15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan</p> <p>16. Kepala Bidang Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
		<p>19. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hak Azasi Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Magetan</p> <p>20. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Magetan</p> <p>21. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Magetan</p> <p>22. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>23. Kepala Sub Bidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>24. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>25. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>26. Kepala Sub Bidang Idiologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>27. 18 (delapan belas) Orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p>	<p>1. UMIATUN;</p> <p>2. JOKO SUHARYONO, S.H.;</p>

1	2	3	4
			3. SUHARTONO; 4. SONY ARSONO; 5. TITIK ARBANIYAH; 6. MISTININGSIH; 7. FERDY HARLASTIKO, S.Sos.; 8. SRIYANTO; 9. CHOIRUL ROJIKIN; 10. BUDI YUDIARTO, S.H.; 11. ANANG SETYA K.; 12. SUNARYO; 13. DIDIK SUYITNO; 14. HANDRY IRAWAN; 15. WINARSIH; 16. YOGIK ERDAWILIS, S.H.; 17. ELIYAH, S.H.; 18. SETYA BUDI.
VI	Koordinator Tingkat Kecamatan	Camat Se-Kabupaten Magetan	
VII	Koordinator Tingkat Kelurahan dan Desa	Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Magetan	

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002



1	2	3
VII.	<p>Unsur Pelaksana</p> <p>a. Unsur Pelaksana Tingkat Kabupaten</p> <p>b. Pembantu Pelaksana</p> <p>c. Petugas Pelapor Data</p>	<p>20 ( dua puluh ) orang staf pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magetan</p> <p>1. Camat se- Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Magetan</p> <p>1 ( satu ) orang staf pada Kecamatan se-Kabupaten Magetan</p>

BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw 249,250 Fax (0351) 894619

---

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : Januari 2013  
Nomor : 188/ /403.013/2013  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Desk  
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di  
Kabupaten Magetan Tahun 2013

---

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magetan Nomor 200/3741/403.204/2012 perihal Draf Surat Keputusan Bupati Tentang Desk Pilkada Tahun 2013, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2013.

Dari Konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disusun dalam rangka untuk menjaga stabilitas, mendeteksi perkembangan dan dinamika politik serta mencermati dan mengamati proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2013 secara terpadu dan terkoordinir;
2. Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disusun berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Konsep Keputusan dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina

NIP 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/

/Kept./403.013/2013

TANGGAL : JANUARI

2013

HONORARIUM ANGGOTA DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013  
KABUPATEN MAGETAN

No.	Uraian	Jumlah		Besarnya Honor ( Rp. )	Keterangan
		Volume	Satuan		
1.	Pengarah	2 orang	Org/ Bulan	1.750.000,-	Masa Kerja 1 tahun
2.	a. Ketua	1 orang	Org/ Bulan	1.600.000,-	Masa Kerja 1 tahun
	b. Wakil Ketua	1 orang	Org/ Bulan	1.500.000,-	Masa Kerja 1 tahun
3.	Sekretaris	1 orang	Org/ Bulan	1.250.000,-	Masa Kerja 1 tahun
4.	Koordinator Bidang	4 orang	Org/ Bulan	1.000.000,-	Masa Kerja 1 tahun
5.	Koordinator Sekretariat	1 orang	Org/ Bulan	800.000,-	Masa Kerja 1 tahun
6.	Anggota Bidang	19	Org/	700.000,-	Masa Kerja 1 tahun

		orang	Bulan		
7.	Anggota Sekretariat	18 orang	Org/ Bulan	600.000,-	Masa Kerja 1 tahun

BUPATI MAGETAN

H. SUMANTRI

- f. memberikan pertimbangan bantuan dukungan kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada KPU dan Panwaslu;
- g. melakukan monitoring perkembangan situasi dan kondisi sosial politik di Kabupaten Magetan;
- h. membentuk sekretariat desk pilkada sesuai kebutuhan;  
mengolah data dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Bupati  
Magetan.



